

BAB III

KASUS PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA (*UNION BUSTING*)

SEBAGAI TINDAK PIDANA

1. Kasus PT. MALINDO KARYA LESTARI dalam Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara: 503/ Pid.Sus/2018/PN.Pbr. atas Nama Terdakwa Johan Bin Satajohanis

Kasus ini berawal ketika Adriantos sebagai Pekerja di PT. Malindo Karya Lestara dengan Jabatan Kepala Listrik dan merangkap sebagai HRD Workshop Pala bersama pekerja lainnya bernama Hermansyah dan Aldonia membentuk Serikat Pekerja di PT. Malindo Karya Lestari karena mereka melihat adanya ketimpangan ketenagakerjaan di PT. Malindo Karya Lestari terutama masalah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pengupahan dan ketentuan waktu kerja yang tidak sesuai serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tidak jelas dalam perusahaan PT. Malindo Karya Lestari sehingga para pekerja PT. Malindo Karya Lestari yang lainnya setuju bersama-sama memperjuangkan hak-hak Karyawan dengan membentuk Organisasi Serikat Pekerja PT. Malindo Karya Lestari.

Johan selaku Direktur Utama mengetahui bahwa Adriantos bersama teman-temannya akan membentuk Serikat Pekerja dan beranggapan bahwa Serikat Pekerja tersebut akan menghambat kinerja para pekerja dan akan merugikan PT. Malindo Karya Lestari sehingga sebelum Serikat Pekerja tersebut terdaftar di Dinas Tenaga Kerja pada bulan September tahun 2015 Johan melarang Adriantos dan Hermansyah untuk beraktifitas di Perusahaan PT. Malindo Karya Lestari, kemudian Adriantos mempertanyakan hal tersebut kepada

Johan secara tertulis akan tetapi Adriantos tidak mendapat jawaban, dan Johan langsung memberhentikan Adriantos dengan melakukan PHK dengan alasan untuk mengefisiensi jabatan / pengurangan personil akan tetapi setelah Adriantos di PHK Johan langsung mencari pengganti jabatan Adriantos.

Adriantos keluar dari PT. Malindo Karya Lestari dan kemudian bergabung kedalam organisasi Federasi Buruh Indonesia dimana Adriantos menjadi pengurus pada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Propinsi Riau periode 2015-2017 pada Bagian Devisi Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Riau. Kemudian Adriantos kembali mengulang lagi pembentukan serikat pekerja di PT. Malindo Karya Lestari dimana sebelumnya telah terbentuk organisasi dan struktur organisasi tetapi belum dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja, kemudian Adriantos bersama-sama karyawan PT. Malindo karya Lestari dibawah payung Federasi Buruh Indonesia membuat Komisariat di PT. Malindo Karya Lestari kemudian membuatkan permohonan pencatatan di Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru dan pada bulan April 2016 keluarlah bukti pencatatan dari Disnaker No. 14/PK-FBI/PKU/Pect/IV/2016 tanggal 20 April 2016. Setelah menerima pencatatan dari Disnaker Kota pekanbaru, Adriantos bersama pekerja lainnya langsung membuat surat pemberitahuan ke perusahaan PT. Malindo Karya Lestari dan diantarkan kepada Agusli selaku Manager di PT. Malindo Karya Lestari, dimana saat itu Agusli menjawab tidak mau menerima surat pemberitahuan perihal pencatatan anggota Komisariat Federasi Buruh Indonesia pada PT. Malindo Karya Lestari karena belum ada perintah dari Manajemen yaitu Johan selaku Direktur Utama dan Heri Candra selaku Komisaris.

Pada tanggal 28 September 2016 Terdakwa selaku Direktur PT. Malindo Karya Lestari mengeluarkan surat tentang pelarangan pendirian Organisasi dan membebas tugaskan Pengurus Komisariat (PK) Federasi Buruh Indonesia di PT. Malindo Karya Lestari yaitu saksi Lamhot Silaen (Ketua PK), saksi Firma Yunias (Sekretaris PK), Hermansyah Lubis (Wakil Sekretaris PK) dan Irlandhifie (Anggota PK) selama 2 (dua) minggu. kemudian setelah 2 (dua) minggu tidak dapat masuk kerja, lalu saksi Aldonia selaku Wakil Ketua PK mencoba mengurus ke Perusahaan PT. Malindo karya Lestari akan tetapi tidak ada hasil, atas hal tersebut pada tanggal 10 Oktober 2016 Pengurus Komisariat membuat surat ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau dengan nomor 003/PKFBI/MKL/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Laporan adanya larangan/skorsing terhadap Pengurus Komisariat Federasi Buruh Indonesia oleh Manajemen PT. Malindo Karya Lestari.

Terdakwa Johan pada tanggal 11 Oktober 2016 mengeluarkan Surat Keputusan mutasi ke Workshop Banjarmasin Kalimantan Selatan terhadap saksi Lamhot Silaen (Ketua PK), saksi Firma Yunias (Sekretaris PK), Hermansyah Lubis (Wakil Sekretaris PK), lalu saksi Aldonia selaku pengurus aktif di Komisariat Federasi Buruh Indonesia PT. Malindo Karya Lestari mempertanyakan hal Mutasi tersebut kepada saksi Zuri selaku HRD akan tetapi jawaban dari manajemen perusahaan menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat dirubah dan apabila tidak dilaksanakan maka dianggap mengundurkan diri.

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau menerima laporan tersebut dan langsung melakukan Pelaksanaan Pengawasan dan

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, K3 dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan pada PT. Malindo Karya Lestari, tetapi pihak perusahaan menolak untuk memberikan data-data perusahaan yang diminta oleh Tim Pengawas Ketenagakerjaan untuk dilakukan pemeriksaan, oleh karena itu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan kependudukan Propinsi Riau membuat Surat Panggilan Nomor : 560/Disnakertransduk-PK/2202 tanggal 04 November 2016 terhadap Pimpinan PT. Malindo Karya Lestari untuk datang menghadap kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Riau, tetapi panggilan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.

Dinas Tenaga Kerja mengirimkan Surat lagi dengan Nomor : 560/Disnakertransduk-PK/2269 kepada Pimpinan PT. Malindo Karya Lestari perihal Nota Pemeriksaan Ketenagakerjaan yang pada pokoknya memerintahkan kepada Terdakwa untuk menempatkan kembali Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja Pengurus Komisariat Federasi Buruh Indonesia PT. Malindo Karya Lestari yang telah diskorsing dan dimutasikan tersebut pada tempat semula dan membayar penuh upah tenaga kerja yang telah Terdakwa lakukan pemotongan upah tenaga kerja bulan Oktober 2016 sesuai dengan upah yang biasanya diterima karyawan tersebut setiap bulannya dan memerintahkan Terdakwa untuk melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Riau dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Nota Pemeriksaan tersebut, Terdakwa pun tidak melaksanakan perintah yang tercantum dalam Nota Pemeriksaan tersebut, dan Terdakwa malah mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap saksi Lamhot Silaen (Ketua

PK), saksi Firma Yunias (Sekretaris PK) dan saksi Hermansyah Lubis (Wakil Sekretaris PK) karena dianggap tidak fokus dalam pekerjaan dan absensi yang buruk sehingga mengganggu produktifitas perusahaan.

Disnaker kembali mengirmkan Surat Nomor : 560/Disnakertrans-PK/56 tanggal 12 Januari 2017 Perihal Nota Pemeriksaan II yang pada pokoknya memerintahkan kepada Terdakwa untuk melaksanakan Isi Nota Pemeriksaan I dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima Nota Pemeriksaan II tersebut tidak dilaksanakan maka akan diproses hukum lebih lanjut sesuai dengan Peraturan perundang-undang.

Pada tanggal 21 Januari 2017 Terdakwa Johan melakukan kembali Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pengurus Komisariat Federasi Buruh Indonesia PT. Malindo Karya Lestari yang masih aktif yaitu saksi Adonia Panjaitan, sehingga seluruh pengurus Komisariat Federasi Buruh Indonesia PT. Malindo Karya Lestari menjadi kosong.

Federasi Buruh Indonesia mengalami kekosongan kepengurusan akibat PHK tersebut, sehingga kembali membentuk pengurus baru untuk menjalankan roda organisasi dan segera mengirimkan perubahan struktur Organisasi tersebut kepada Dinas Tenaga kerja Kota Pekanbaru pada tanggal 26 Januari 2017 dan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru mengeluarkan bukti pencatatan dengan nomor : Naker/C.3/567/10/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 dan bukti Pencatatan Disnaker Kota pekanbaru tersebut langsung diberitahukan kepada pihak perusahaan PT. Malindo Karya Lestari. Setelah surat diterima oleh Manajer Perusahaan, Pengurus Komisariat menyampaikan kepada Manajemen Perusahaan

terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pengurus Komisariat dan anggota akan tetapi saat itu tidak ditemukan kesepakatan, sehingga Pengurus Komisariat meminta untuk dilakukannya Bipartit.

Pengurus Komisariat telah melakukan upaya Perundingan Bipartit pertama pada tanggal 10 Februari 2017, dan kembali mengirimkan upaya perundingan Bipartit pada tanggal 20 Februari 2017 namun permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Perusahaan dan Perundingan pun gagal dilakukan. Dengan tidak adanya respon dari perusahaan, para pekerja melakukan aksi mogok kerja hingga melakukan unjuk rasa. Pada tanggal 17 April 2017 diadakan pertemuan dengan difasilitasi oleh Dinas terkait untuk melakukan Bipartit dan saat itu disepakati Perjanjian Bersama (PB), namun setelah Perjanjian Bersama ditandatangani pada tanggal 20 April 2017 Terdakwa malah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pengurus Komisariat yang baru, yaitu Liana Roha dan Irfan dengan alasan kontrak habis dan dilanjutkan dengan anggota Komisariat lainnya yaitu Andi Saputra, Faizal Ilham, Andrian Putra, Wike Diana, Julian Fadil, dan lain-lain. Sementara bagi anggota Komisariat yang bersedia mundur dari serikat pekerja akan diperpanjang kontrak kerjanya. Dilanjutkan pada tanggal 7 Juni 2017 Terdakwa kembali mem PHK Pengurus Komisariat yaitu Dede hasbar (Sekretaris PK) dengan alasan tidak konsentrasi pada pekerjaan, kemudian pada tanggal 17 Juni 2017 dilakukan PHK Pengurus Komisariat lainnya yaitu Ismail Marzuki (Ketua PK).

Tim Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Riau melakukan beberapa kali proses pembinaan terhadap PT. Malindo Karya Lestari, dimana Terdakwa selaku

Direktur tidak pernah melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Tim Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Riau Oleh karena itu Tim Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Riau membuat Laporan kepada Pimpinan untuk memproses Terdakwa selaku Direktur tersebut secara hukum karena Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 28 Undang Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, yaitu Unsur Barangsiapa, Unsur Menghalang-halangi pekerja untuk membentuk atau menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan Unsur menghalang halangi para karyawan berserikat dengan cara PHK, memberhentikan sementara dan melakukan mutasi telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan diputus oleh Majelis Hakim dengan Amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Bin Satajohanis tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menghalanghalangi buruh untuk membentuk / menjalankan kegiatan serikat buruh ” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Johan Bin Satajohanis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pula Pidana Denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) Tahun ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Kasus PT. ECOS JAYA INDONESIA dalam Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara: 861/Pid.Sus/2020/PN Tng atas Nama Terdakwa Xuan Zai Jie.

PT. Ecos Jaya Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi Fom Matras (kasur busa) dan telah melakukan tindak pidana pemberangusan serikat pekerja (*Union Busting*) atau telah melakukan sebuah upaya untuk melemahkan peranan dan fungsi dari Serikat Pekerja untuk kepentingan majikan dengan cara melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 5 (Lima) orang karyawannya dengan alasan karena merokok di kawasan terlarang area pabrik, Kelima orang tersebut tak lain adalah para pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PUK PT Ecos Jaya Indonesia.

Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tersebut mengakibatkan para karyawan PT. Ecos Jaya Indonesia melakukan unjuk rasa dan menganggap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tersebut tidak bisa diterima karena pihak manajemen PT Ecos Jaya Indonesia telah melanggar Peraturan Perusahaan itu sendiri terkait mekanisme dan tata cara proses pemutusan hubungan kerja yang harus melalui proses peringatan 1, 2, dan 3

dahulu, jika akhirnya tidak ada kesepakatan lagi antara karyawan dan manajemen, baru dapat diambil keputusan PHK.

Karyawan PT. Ecos Jaya Indonesia menganggap pemecatan sepihak tersebut merupakan “balas dendam” dari perusahaan karena karyawan tersebut telah melakukan pelaporan terkait pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan berupa intimidasi dan menghalang-halangi para buruh untuk membuat Serikat Pekerja/buruh di PT Ecos Jaya Indonesia, dan juga dugaan PT Ecos Jaya Indonesia telah mempekerjakan karyawannya dengan upah dibawah standar upah minimum Propinsi Banten kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, Atas pelaporan tersebut mengakibatkan adanya penetapan Tersangka oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Banten dalam Suratnya Nomor : 02/SPDP/PPNS-DTKT/I/2020 tertanggal 8 Januari 2020, kepada Xuan Zai Jie selaku *Manager* Produksi PT Ecos Jaya Indonesia serta Muhamad Syarif selaku *Factory Manager* PT Ecos Jaya Indonesia.

Perbuatan kedua pimpinan PT. Ecos Jaya Indonesia yaitu Xuan Zai Jie dan Muhamad Syarif membuat Kejaksaan Tangerang melakukan penahanan setelah keduanya dinyatakan sebagai Tersangka pada bulan Maret 2020. Tidak lama perkara tersebut masuk ke pengadilan dan Jaksa Penuntut Umum melakan penuntutan Pada Hari Kamis, 2 Juli 2020 menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Xuan Zai Jie bin Xuan Xi Hong bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana serikat pekerja/serikat buruh

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 43 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat Pekerja, Pasal 55 (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Xuan Zai Jie bin Xuan Xi Hong berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membebaskan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Majelis Hakim berpendapat, unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, yaitu Unsur Barangsiapa, Unsur Menghalang-halangi pekerja untuk membentuk atau menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan Unsur menghalang halangi para karyawan berserikat dengan cara PHK tanpa melakukan prosedur yang semestinya, Pada tanggal 16 Juli 2020, Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan bahwa dua orang pimpinan PT Ecos Jaya Indonesia yaitu Mr. Xuan Zai jie dan M. Syarif yang beralamat di jalan Raya Pemda Tigaraksa RT. 004/RW. 001, Kelurahan Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Xuan Zai Jie bin Xuan Xi Hong (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghalang-halangi atau memaksa buruh/pekerja untuk tidak menjadi pengurus atau tidak menjadi anggota serikat pekerja yang dilakukan bersama-sama”

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Xuan Zai Jie bin Xuan Xi Hong (Alm) oleh karena itu dengan pidana 2 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 150.000.000 dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.